



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020 NOMOR 50

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara prima dan berkelanjutan serta untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi diperlukan pelayanan yang cepat, pasti dan transparan kepada masyarakat maka diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi pada satu tempat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Lembaran 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 100);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 100);

13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
7. Mal Pelayanan Publik Kota Magelang yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan diawasi oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.

11. Instansi Penyelenggara adalah Kementerian, Lembaga Pemerintahan Nonkementerian, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Perbankan, dan Badan Usaha Swasta yang tergabung dan memberikan pelayanan publik di MPP.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
15. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- (2) MPP bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan publik baik pusat dan daerah;
 - b. meningkatkan kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka pelayanan publik pada masyarakat;
 - c. memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

- d. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- e. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.

Pasal 3

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdayaguna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penetapan nama dan lokasi;
- b. penyelenggaraan MPP;
- c. sumber daya manusia;
- d. penyelenggaraan pelayanan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN MPP

Pasal 5

Penetapan nama dan lokasi MPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

MPP diselenggarakan oleh DPMPSTSP dengan mengikutsertakan pelayanan dari Instansi Penyelenggara di Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan pelayanan publik di MPP, DPMPTSP bertanggung jawab:
 - a. menyediakan gedung dan sarana prasarana/fasilitas pelayanan publik; dan
 - b. memelihara dan merawat gedung dan sarana prasarana/fasilitas pelayanan publik, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya; dan
- (2) untuk mendukung tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP bertugas:
 - a. mengatur penggunaan/ pemanfaatan gedung dan sarana prasarana/ fasilitas pelayanan publik; dan
 - b. menyusun tata tertib dan alur pelayanan MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Penyediaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab masing-masing Instansi Penyelenggara.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia di MPP dilakukan oleh pimpinan perwakilan masing-masing Instansi Penyelenggara yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber Daya Manusia yang ditugaskan oleh Instansi Penyelenggara harus mengikuti tata tertib yang berlaku di MPP.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam nota kesepahaman antara Walikota dengan Pimpinan Instansi Penyelenggara.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala DPMPTSP dengan pejabat yang di beri kewenangan dari instansi penyelenggara pelayanan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. tata tertib pelayanan;
 - d. jangka waktu;
 - e. saksi; dan
 - f. pembiayaan.
- (4) Ketentuan perijinan yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Instansi Penyelenggara dalam MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Instansi Penyelenggara yang bergabung dalam penyelenggaraan MPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) DPMPTSP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim, paling sedikit terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang membidangi aset daerah;
 - b. perangkat daerah yang membidangi informatika;
 - c. perangkat daerah yang membidangi bangunan gedung;
 - d. perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
 - e. perangkat daerah yang membidangi kelembagaan.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit dua kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab Instansi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2021

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PRAWERTI PRAJNAJATI, SH., MH
NIP. 19730828 199703 2 006